



**DOKUMEN**

# KEBIJAKAN

# MUTU

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
NEGERI (STAIN) MAJENE



**20  
25**

[mail@stainmajene.ac.id](mailto:mail@stainmajene.ac.id)



<https://stainmajene.ac.id/>



Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab.  
Majene Prov. Sulawesi Barat





**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
NOMOR : 074 TAHUN 2026  
TENTANG  
DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya standarisasi mutu proses pengelolaan penjaminan mutu dilingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, maka dipandang perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Ketua;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5336);
  - 3. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
  - 4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara R.I. Nomor 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6362);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6762);
  - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 1355);
  - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 37);
  - 8. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Keagamaan, yang mengatur tentang pemantauan, evaluasi, serta audit mutu internal dan eksternal;
  - 9. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 61 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama R.I. No 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2022, Nomor 932);
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 11. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 001948/MA.KP.07/1/2025 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Periode 2025-2029;
- Memperhatikan** :
- a. Surat permohonan penerbitan surat Keputusan Ketua STAIN Majene, Nomor: B-014.a/Sti.03/IV.1/OT.00.2/03/2026, tertanggal Maret 2026;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE TENTANG DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE, TAHUN 2026;**
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, nama-nama yang tersebut lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sebagai dasar pemikiran bagi dosen dan tendik dalam mencapai mutu pendidikan dalam skala prioritas yang memenuhi target dalam pencapaian nilai pendidikan di perguruan tinggi sebagaimana terlampir dalam Dokumen Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat revisi atau kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 02 Maret 2026







KETUA STAIN MAJENE,

(HASILAH)

**Tembusan:**

1. Para Wakil Ketua STAIN Majene;
2. Para Ketua Jurusan STAIN Majene;
3. Plt. Kabag AUAK STAIN Majene;
4. Kepala P2M;
5. Kepala SPI;
6. Arsip;

## HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rahman Subha, M.H.I.	Ketua Tim Perumus		27 Februari 2026
Pemeriksaan	Syamsinar, M.Pd.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		27 Februari 2026
Persetujuan	Dr. Usri, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		27 Februari 2026
Penetapan	Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.	Ketua STAIN Majene		27 Februari 2026
Pengendalian	Dr. Usri, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		27 Februari 2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Dokumen Kebijakan Mutu STAIN Majene* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman resmi yang menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu, transparan, dan akuntabel di lingkungan STAIN Majene.


Kebijakan mutu ini disusun sebagai komitmen institusi untuk senantiasa meningkatkan kualitas akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola kelembagaan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh sivitas akademika memiliki arah dan acuan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan kebijakan mutu ini. Semoga *Dokumen Kebijakan Mutu STAIN Majene* dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk melahirkan generasi yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing sesuai dengan slogan STAIN Majene: **“Unggul dan Malaqbiq.”**

Majene, 27 Februari 2026



Ketua STAIN Majene

  
Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>SK KETUA STAIN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>VISI MISI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE</b> .....	<b>1</b>
A. Visi .....	1
B. Misi .....	1
C. Tujuan .....	1
D. Strategi.....	2
<b>BAB II</b> .....	<b>3</b>
<b>LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI</b> .....	<b>3</b>
A. Latar Belakang.....	3
B. Tujuan SPMI .....	3
C. Daftar Istilah .....	4
<b>BAB III</b> .....	<b>6</b>
<b>GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI</b> .....	<b>6</b>
A. Asas dan Prinsip SPMI .....	6
B. Tujuan dan Strategi .....	7
C. Ruang Lingkup SPMI.....	8
D. Manajemen SPMI.....	9
E. Pengorganisasian SPMI .....	9
F. Jumlah dan Nama Standar SPMI .....	10
G. Ruang Lingkup dan Implementasi ISO 21001:2018 .....	11
H. Manajemen Risiko.....	11
I. Implementasi SPMI .....	12
<b>BAB IV</b> .....	<b>13</b>
<b>INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI YANG LAIN</b> .....	<b>13</b>
A. Kebijakan SPMI .....	13

B. Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.....	13
C. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi. ....	14
D. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI .....	15
<b>BAB V .....</b>	<b>16</b>
<b>HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN .....</b>	<b>16</b>
<b>PERGURUAN TINGGI LAIN .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB VI .....</b>	<b>17</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>17</b>
<b>REFERENSI.....</b>	<b>18</b>

## **BAB I**

### **VISI MISI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN Majene) hadir sebagai institusi pendidikan tinggi Islam dengan komitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola akademik yang berkualitas, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Visi dan misi yang diemban menjadi arah sekaligus pijakan dalam setiap langkah pengembangan, baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi STAIN Majene adalah sebagai berikut:

#### **A. Visi**

STAIN Majene sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan malaqbiq di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040.

#### **B. Misi**

Misi STAIN Majene:

1. Membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata;
2. Menyelenggarakan kajian Islam;
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis Information Technology;
4. Melestarikan kearifan lokal (local wisdom) yang malaqbiq melalui kegiatan penelitian; dan
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholders.

#### **C. Tujuan**

Tujuan STAIN Majene:

1. Menghasilkan sarjana Islam yang berkarakter, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan;
2. Menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris);
3. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan kompetitif; dan
4. Mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat.

#### **D. Strategi**

Strategi STAIN Majene:

1. Membangun kampus yang kondusif dan malaqbiq untuk pembelajaran;
2. Mengembangkan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Information Technology dan riset;
3. Membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat;  
dan
4. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan.

## BAB II

### LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

#### A. Latar Belakang

Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene merupakan sebuah kebutuhan mendesak dalam rangka membangun budaya mutu yang kokoh di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, STAIN Majene memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola kelembagaan berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan senantiasa mengalami peningkatan berkelanjutan.

SPMI hadir sebagai instrumen strategis untuk mengawal pencapaian visi STAIN Majene dengan ciri khasnya, yaitu semangat "*Unggul dan Malaqbiq.*" Melalui sistem ini, mutu tidak hanya dipahami sebagai standar administratif, tetapi juga sebagai budaya yang melekat dalam setiap aktivitas sivitas akademika. Dengan demikian, setiap langkah yang ditempuh akan selalu diarahkan pada pencapaian visi besar institusi, sekaligus memperkuat identitas kelembagaan.

Penetapan kebijakan SPMI dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini memastikan bahwa pengembangan mutu di STAIN Majene berjalan selaras dengan rencana jangka panjang dan strategi kelembagaan, sehingga mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya SPMI, STAIN Majene berkomitmen untuk menumbuhkan budaya mutu yang berkesinambungan, membangun tata kelola yang profesional, serta melahirkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

#### B. Tujuan SPMI

1. Untuk meningkatkan budaya mutu secara terencana dan berkelanjutan, guna menjamin setiap layanan di lingkungan PT dilakukan sesuai standar SPMI
2. Apabila terdapat penyimpangan, segera dilakukan perbaikan.
3. SPMI mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik,
4. Untuk mencapai tujuan PT berdasarkan standar dan secara berkelanjutan
5. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

### C. Daftar Istilah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar Pendidikan Tinggi adalah kriteria mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi secara internal, di luar SN-Dikti, untuk memperkuat pencapaian visi dan misi kelembagaan.
7. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi terhadap pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
11. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
12. Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene yang selanjutnya disingkat P2M STAIN Majene adalah unit penjaminan mutu di STAIN Majene yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

13. Ketua adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi pada tingkat sekolah tinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. UPPS adalah unit atau bagian yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan satu atau beberapa program studi yang ada di dalam institusi tersebut. Karena bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi biasanya hanya memiliki satu fakultas atau rumpun keilmuan, maka UPPS di Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi itu sendiri sebagai pengelola seluruh program studi yang ada di bawahnya.
15. Gugus Kendali Mutu program studi adalah unit penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas mengawal pelaksanaan SPMI di lingkup masing-masing.
16. Rapat Tinjauan Manajemen forum evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk meninjau efektivitas pelaksanaan SPMI dan menetapkan langkah perbaikan berkelanjutan.

## BAB III

### GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

#### A. Asas dan Prinsip SPMI

##### 1. Asas SPMI

- a. Asas manfaat, bermakna bahwa penyelenggaraan SPMI harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi peningkatan kualitas tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh kebijakan, standar, serta prosedur mutu yang dikembangkan di STAIN Majene diarahkan untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan akademik, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan daya saing lulusan.
- b. Asas hukum, bermakna bahwa seluruh pelaksanaan SPMI di STAIN Majene didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal institusi. Seluruh implementasi SPMI berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga memiliki legitimasi yang kuat serta menjamin konsistensi antara kebijakan institusi dengan kebijakan nasional dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- c. Asas mandiri, menegaskan bahwa STAIN Majene memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara internal. Kemandirian mencerminkan komitmen institusi untuk membangun budaya mutu yang kuat tanpa bergantung sepenuhnya pada mekanisme evaluasi eksternal.
- d. Asas berkelanjutan, menunjukkan bahwa penjaminan mutu merupakan mekanisme yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak bersifat insidental. STAIN Majene menerapkan siklus peningkatan mutu secara sistematis melalui mekanisme PPEPP sehingga setiap hasil evaluasi mutu menjadi dasar bagi perbaikan dan peningkatan standar di masa mendatang. Dengan prinsip ini, institusi mampu menjaga konsistensi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

##### 2. Prinsip SPMI

- a. Akuntabilitas, bahwa Setiap kebijakan, pelaksanaan standar, serta hasil evaluasi mutu didokumentasikan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan publik.

- b. Transparan bahwa STAIN Majene menyediakan akses informasi yang jelas mengenai kebijakan mutu, standar, serta hasil evaluasi mutu kepada civitas akademika dan pemangku kepentingan sebagai bentuk keterbukaan dan penguatan kepercayaan publik.
- c. Nirlaba, bahwa prinsip ini menggambarkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAIN Majene tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, melainkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan sumber daya yang diperoleh digunakan kembali untuk pengembangan institusi dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian.
- d. Efektif, prinsip ini menekankan bahwa pelaksanaan SPMI diarahkan pada seluruh kebijakan, program, dan kegiatan mutu dirancang agar mampu menghasilkan capaian yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi serta mendukung peningkatan kinerja institusi.
- e. Efisien, prinsip ini menuntut agar penyelenggaraan SPMI memanfaatkan sumber daya secara tepat guna dan berdaya guna sehingga proses penjaminan mutu dapat berjalan dengan hasil maksimal dan penggunaan sumber daya yang proporsional.
- f. Terukur, prinsip ini menegaskan bahwa setiap standar dan indikator mutu di STAIN Majene harus memiliki ukuran kinerja yang jelas dan dapat dievaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif.
- g. Peningkatan mutu berkelanjutan bahwa STAIN Majene secara konsisten melakukan perbaikan dan pengembangan standar mutu melalui siklus PPEPP agar mencapai kualitas pendidikan tinggi yang semakin baik dari waktu ke waktu.

## **B. Tujuan dan Strategi**

1. Tujuan SPMI STAIN Majene:
  - a. Penyusunan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Majene bertujuan untuk membangun sistem penjaminan mutu yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan regulasi terbaru, statuta institusi, serta kebutuhan pengembangan institusi di masa mendatang;
  - b. Menetapkan arah dan pedoman umum dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal, dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagai rujukan utama, serta memperkuat standar tambahan yang dikembangkan oleh institusi.

- c. Kebijakan ini disusun untuk memfasilitasi penguatan budaya mutu dan pelaksanaan siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) di seluruh unit kerja dan jenjang organisasi.

## 2. Strategi SPMI

- a. Memperoleh dukungan kuat dari pimpinan perguruan tinggi;
- b. Menyelaraskan dokumen SPMI dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kebutuhan pengembangan institusi;
- c. Menyusun, mengesahkan, mensosialisasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan mutu, standar mutu, serta dokumen mutu yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik;
- d. Memperkuat peran unit penjaminan mutu baik di tingkat institusi maupun program studi dalam mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI;
- e. Melaksanakan SPMI dengan didukung melalui penguatan budaya mutu yang melibatkan seluruh civitas akademika.

## C. Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup SPMI mencakup seluruh aspek mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (akademik dan non akademik) serta tata kelola institusi.

### a. Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan meliputi seluruh kegiatan pembelajaran, perencanaan dan pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, proses asesmen dan evaluasi pembelajaran, peningkatan kualitas dosen, serta sarana-prasarana penunjang pendidikan. Seluruh kegiatan ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar tambahan yang dikembangkan oleh institusi, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025.

### b. Penelitian

Ruang lingkup ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, serta pemanfaatan hasil penelitian dosen dan mahasiswa. Kebijakan mutu di bidang penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan riset relevan, bermutu, dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sejalan dengan misi STAIN Majene sebagaimana tertuang dalam statuta.

### c. Pengabdian kepada Masyarakat

Mutu pengabdian kepada masyarakat dijamin melalui pengelolaan kegiatan yang berbasis pada hasil penelitian, kebutuhan masyarakat, dan prinsip kebermanfaatan

sosial. Penjaminan mutu dilakukan untuk memastikan bahwa program pengabdian bersifat terstruktur, berkelanjutan, dan berdampak positif terhadap masyarakat luas.

d. Tata Kelola Institusi

SPMI juga mencakup aspek tata kelola institusi yang baik (*good university governance*) yang meliputi kepemimpinan, perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana-prasarana, serta sistem informasi akademik. Selain itu, penjaminan mutu berlaku pada layanan pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, sistem administrasi, layanan kemahasiswaan, dan pusat karir. Semua unsur ini harus dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundangan dan statuta universitas.

#### **D. Manajemen SPMI**

Tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Majene diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan standar pendidikan tinggi;
2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
3. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
5. Peningkatan standar pendidikan tinggi.

#### **E. Pengorganisasian SPMI**

1. Pihak yang wajib melaksanakan kebijakan SPMI

Diisi pihak yang wajib melaksanakan setiap standar akademik maupun nonakademik

2. Pihak penanggungjawab SPMI

Diisi organisasi penanggungjawab SPMI PT

- a. Tingkat UPPS, P2M (Pusat Penjaminan Mutu) STAIN Majene merupakan unit utama di tingkat UPPS yang memiliki tanggung jawab strategis.
- b. Tingkat jurusan/program studi, terdapat Gugus Kendali Mutu. GKM adalah unit penjaminan mutu yang berada di tingkat jurusan yang berada di bawah koordinasi ketua program studi dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan serta berkoordinasi fungsional dengan P2M.

c. Struktur Organisasi P2M

P2M dipimpin oleh seorang Kepala Pusat didampingi sekretaris dan dibantu oleh koordinator pengembangan standar mutu, audit dan pengendalian mutu serta koordinator *career development center* yang ditetapkan secara resmi oleh Ketua STAIN Majene.

**F. Jumlah dan Nama Standar SPMI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, melaksanakan 9 standar dengan tambahan 3 standar, meliputi:

1. Standar Nasional Pendidikan

a. Standar luaran Pendidikan: standar kompetensi lulusan.

b. Standar proses pendidikan terdiri atas:

- 1) standar proses pembelajaran;
- 2) standar penilaian; dan
- 3) standar pengelolaan.

c. Standar masukan pendidikan terdiri atas:

- 1) standar isi;
- 2) standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 3) standar sarana dan prasarana; dan
- 4) standar pembiayaan.

2. Standar Penelitian

- a. standar luaran penelitian;
- b. standar proses penelitian; dan
- c. standar masukan penelitian.

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

4. Standar Tambahan

- a. standar visi misi;
- b. standar integrasi keilmuan, keislaman dan kebudayaan dan nilai malaqbiq; dan
- c. standar tata kelola & tata pamong.

### **G. Ruang Lingkup dan Implementasi ISO 21001:2018**

STAIN Majene mengimplementasikan sertifikasi ISO 21001: 2018. ISO 21001: 2018 yang merupakan standar internasional yang ditetapkan untuk Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP). Pelaksanaan ISO 21001: 2018 PT dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kepuasan pemangku kepentingan, dan reputasi institusi. Adapun ruang lingkup implementasi ISO 21001: 2018 di STAIN Majene pada UPPS dan Prodi, Lembaga dan Unit. Prinsip SMOP Adalah sebagai berikut. 1. Fokus pada pemelajar dan penerima manfaat lainnya 2. Kepemimpinan visioner 3. Pelibatan orang 4. Pendekatan proses 5. Peningkatan 6. Keputusan berdasar bukti 7. Manajemen relasi 8. Tanggungjawab sosial 9. Aksesibilitas dan pemerataan 10. Perilaku etis dalam Pendidikan Keamanan dan perlindungan data.

### **H. Manajemen Risiko**

SPMI Berbasis Risiko Manajemen SPMI STAIN Majene dilaksanakan secara sistemik, terukur, dan berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Penerapan siklus PPEPP berbasis risiko tersebut mengacu pada Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berbeda dengan penerapan siklus SPMI sebelumnya yang hanya menekankan ketercapaian standar. SPMI berbasis Risiko menambahkan dimensi antisipasi, mitigasi, dan pengendalian risiko sehingga mutu tidak hanya terjaga tetapi juga lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi. Manajemen Risiko ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement), yang terkait dengan proses pengambilan kebijakan universitas. Perencanaan kerangka kerja Manajemen Risiko perguruan tinggi mencakup pemahaman mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan SPMI berbasis risiko, menetapkan akuntabilitas SPMI berbasis Risiko, mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya Manajemen Risiko, dan menetapkan mekanisme komunikasi internal dan eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, maka dilakukan penerapan proses SPMI berbasis risiko. Dalam penerapan SPMI berbasis risiko, perlu dilakukan evaluasi terhadap kerangka kerja SPMI berbasis risiko. Setelah itu, kerangka kerja SPMI berbasis risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja manajemen risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan dan dapat menghasilkan penerapan Manajemen.

**FORM MANAJEMEN RISIKO**

Jurusan :  
 Program Studi :  
 Tahun Akademik :

No	Pernyataan Isi Standar	Identifikasi Risiko	Dampak	Analisa Risiko			Mitigasi Risiko	Tindak Lanjut			Link Bukti Tindak Lanjut	Residual Risk			
				Kemungkinan (K)	Dampak (D)	KD		Rencana Kegiatan	Waktu	PIC		K	D	KD	Level Risiko
1.	Ketua menetapkan persentase Prodi STAIN Majene mendapatkan akreditasi unggul setiap tahunnya (renstra standar proses Pendidikan)	Tidak ada akreditasi unggul program studi	Menurunnya jumlah mahasiswa	4	4	16	Pendampingan akreditasi lebih intens	Pendampingan dan Workshop	2 bulan	GJM		2	2	4	Low, tidak perlu tindakan tambahan, namun tetap dilakukan pengendalian

**3. Tingkat Risiko / Risk Priority Number (RPN)**

Matriks Analisis Risiko 5 x 5		DAMPAK (KONSEKUENSI)				
		1	2	3	4	5
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4 Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3 Mungkin Terjadi	3	6	9	12	15
	2 Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Tingkat Risiko (RPN)	Tindakan dan Waktu yang dibutuhkan
1-5 <i>Low - Acceptable</i>	Tidak diperlukan tindakan tambahan, namun pengendalian perlu dipelihara dan dipantau untuk memastikan.
6-9 <i>Medium - Moderate</i>	Harus melakukan tindakan untuk menurunkan tingkat risiko. Penurunan penurunan risiko harus diterapkan secara periodik (1 TA).
10-16 <i>High - Significant</i>	Harus melakukan tindakan untuk menurunkan tingkat risiko. Penurunan penurunan risiko harus diterapkan secara periodik (1 semester).
17-25 <i>Very High - Unacceptable</i>	Harus melakukan tindakan untuk menurunkan tingkat risiko. Penurunan penurunan risiko harus diterapkan dalam waktu tertentu (1 bulan).

**I. Implementasi SPMI**

Implementasi SPMI tingkat STAIN Majene berdasarkan standar dari Permendiknas No. 39 Tahun 2025 dan indikator utama yang ada di Renstra. Sedangkan Implementasi SPMI tingkat Jurusan berdasarkan standar yang disusun dari BAN-PT dan LAM sesuai Jurusan masing-masing atau lampuannya/internasionalisasi.

## BAB IV

### INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI YANG LAIN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu sistem yang menjamin meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, pelaksanaan SPMI didukung oleh berbagai perangkat mutu yang saling terkait dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen mutu perguruan tinggi. STAIN Majene mengembangkan perangkat SPMI yang terdiri atas berbagai dokumen mutu yang saling melengkapi, meliputi:

#### A. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI STAIN Majene terdiri dari: 1) Visi dan Misi PT; 2) Latar Belakang dan Tujuan SPMI PT; 3) Garis Besar Kebijakan SPMI PT, antara lain: a) Asas dan Prinsip SPMI; b) Tujuan dan Strategi SPMI ; c) Ruang Lingkup SPMI (bidang akademik dan non akademik); d) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP; e) Pengorganisasian SPMI; dan f) Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti); 4) Informasi terkait Perangkat SPMI yang lain, yaitu Perangkat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI; Perangkat Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.; 5) Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain, antara lain Statuta, dan Renstra. Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan PT setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

#### B. Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di PT, baik pada tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) maupun pada tingkat universitas. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI berkaitan dengan Pentahapan SPMI sebagai berikut.

- 1) Tahap Penetapan Standar: tahap standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh Rektor.
- 2) Tahap Pelaksanaan Standar: tahap standar dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.

- 3) Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
- 4) Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
- 5) Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI terdiri dari: 1) Visi, Misi Universitas, 2) Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI, 3) Luas lingkup atau Cakupan dari Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI, 4) Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI yang dapat dituliskan dalam bentuk: a) narasi berupa esai, b) diagram alir, c) kombinasi dari kedua cara tersebut. 5) Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP

**C. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.**

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di perguruan tinggi tersebut. Perangkat ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berisi hal-hal berikut. 1) Visi dan Misi Perguruan Tinggi. 2) Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir. 3) Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut. 4) Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD). 5) Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti). 6) Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/ dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian. 7) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). 8) Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain. 9) Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.

#### **D. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI**

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki dokumen/naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

## **BAB V**

### **HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN**

#### **PERGURUAN TINGGI LAIN**

Kebijakan SPMI menjadi acuan dalam memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara kebijakan SPMI dan dokumen perguruan tinggi lainnya merupakan implementasi dari prinsip penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta kebijakan penjaminan mutu dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dokumen SPMI memiliki keterkaitan erat dengan dokumen lain yang dimiliki perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Statuta STAIN Majene
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAIN Majene
3. Rencana Strategis STAIN Majene
4. Rencana operasional STAIN Majene

Adapun dokumen-dokumen lain yang menjadi acuan dalam penyusunan SPMI STAIN Majene adalah.

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan BAN PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang instrumen akreditasi program studi (IAPS 5.1) untuk status terakreditasi dan status terakreditasi unggul
5. Pedoman Implementasi SPMI Bagi Pendidikan Tinggi Tahun 2024.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Majene ini merupakan landasan dasar dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan institusi. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dan sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, serta meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola kelembagaan.

Penerapan kebijakan mutu ini menuntut komitmen, konsistensi, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan STAIN Majene. Melalui implementasi SPMI yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan tercipta budaya mutu (quality culture) yang kuat sehingga mampu mendukung terwujudnya visi institusi serta meningkatkan daya saing STAIN Majene sebagai perguruan tinggi yang unggul, berintegritas, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Dokumen kebijakan mutu ini bersifat dinamis dan akan ditinjau serta disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan institusi, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan di STAIN Majene.

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peratutan BAN PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang instrumen akreditasi program studi pada program sarjana lingkup kependidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebu Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mut
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Pedoman Implementasi SPMI Bagi Pendidikan Tinggi Tahun 2024.
14. Statuta STAIN Majene
15. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAIN Majene
16. Rencana Strategis (Renstra) STAIN Majene
17. Rencana Operasional (Renop) STAIN Majene

2025

